



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
TARIF LAYANAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan layanan pengujian dan kalibrasi serta pemeliharaan alat kesehatan yang berkelanjutan, diperlukan penetapan tarif layanan yang bertujuan menutup biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan layanan yang disediakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- b. bahwa untuk memberikan dasar hukum dalam pengenaan tarif layanan dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur mengenai tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 6 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Badan adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD dari kegiatan pelayanan kepada pengguna jasa.
11. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang meliputi pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologik) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
12. Kalibrasi adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan/atau bahan ukur.
13. Pemeliharaan Alat Kesehatan adalah suatu kegiatan menjaga kondisi alat kesehatan agar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan laik pakai.
14. Wajib Bayar adalah pengguna jasa yang ditentukan untuk melakukan kewajiban membayar Tarif Layanan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II JENIS LAYANAN

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan yang diberikan BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan terdiri atas:
 - a. Pengujian dan Kalibrasi alat kesehatan;
 - b. Pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan; dan
 - c. studi banding, praktik, magang, dan penelitian.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif Layanan.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan di luar kantor UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan tidak termasuk biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi.
- (4) Biaya akomodasi, uang harian, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Wajib Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang standar harga satuan.

Pasal 3

- (1) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat tidak dikenakan Tarif Layanan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak dikenakannya Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterapkan secara permanen atau insidental dengan mempertimbangkan kondisi keuangan BLUD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III SUBJEK

Pasal 4

- (1) Subjek pengenaan Tarif Layanan merupakan pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang pribadi, Badan atau instansi pemerintah yang menggunakan atau menikmati pelayanan BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

BAB IV TINGKAT PENGGUNAN LAYANAN

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan layanan merupakan jumlah penggunaan layanan yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan layanan yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dalam penetapan Tarif Layanan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, pengembangan layanan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Prinsip penetapan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan mutu, jangkauan layanan, dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, biaya modal, tenaga kerja, dan/atau bahan habis pakai.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan untuk setiap jenis layanan.
- (5) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tarif Layanan untuk Pemeliharaan Alat Kesehatan dan perbaikan alat kesehatan tidak termasuk biaya penggantian suku cadang.
- (2) Biaya penggantian suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga netto barang, pajak pertambahan nilai, dan biaya pelayanan.

BAB VI PENGELOLAAN TARIF

Pasal 8

- (1) Wajib Bayar wajib membayar Tarif Layanan.
- (2) Besaran Tarif Layanan yang terutang tercantum dalam dokumen tagihan yang diterbitkan BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Tarif Layanan yang terutang.
- (4) Besaran Tarif Layanan yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Layanan.
- (5) Dalam hal dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat tagihan yang dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Tarif Layanan dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku saat diterbitkannya dokumen tagihan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan seketika dan sekaligus setelah pengguna jasa mendapatkan pelayanan.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara non-tunai di lokasi pelayanan atau bank yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetor ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pembayaran atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

Pasal 10

- (1) BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dapat melakukan penagihan biaya susulan dalam hal terjadi kesalahan atau kekurangan dalam pembayaran Tarif Layanan sebelumnya yang dibuktikan secara sah dari BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
- (2) BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan menerbitkan dokumen tagihan untuk melakukan penagihan biaya susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penagihan biaya susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pembayaran biaya sebelumnya.

Pasal 11

- (1) Pengembalian pembayaran Tarif Layanan dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran Tarif Layanan yang diketahui oleh BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan atau atas permohonan dari Wajib Bayar.
- (2) Pengembalian pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk dan mendapat persetujuan dari Pemimpin BLUD.
- (3) Apabila Wajib Bayar mempunyai utang Tarif Layanan lainnya, pengembalian pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Tarif Layanan lainnya tersebut.

Pasal 12

Pendapatan BLUD dari pembayaran Tarif Layanan merupakan kategori lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Pasal 13

Ketetntuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VII PENINJAUAN KEMBALI TARIF LAYANAN

Pasal 14

- (1) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
- (2) Peninjauan kembali Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan melakukan kajian atas Tarif Layanan, dengan memperhatikan kondisi empiris, indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.
- (3) Peninjauan kembali Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (4) Dalam hal terdapat layanan baru, maka Tarif Layanan dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (5) Keputusan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai usulan perubahan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Pemimpin BLUD ditetapkan.

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 15

Pemanfaatan dari pembayaran Tarif Layanan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan dari pembayaran Tarif Layanan dapat digunakan untuk pembayaran insentif berupa jasa pelayanan.
- (2) Pemanfaatan dari pembayaran Tarif Layanan untuk pembayaran insentif berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 23 Juli 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 23 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 28 Seri B

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN
DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	RINCIAN OBJEK	TINGKAT PENGUNAAN JASA	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan	- Anesthesia unit - tanpa liquid	per uji	350.000
		- Anesthesia unit + 1 ventilator - tanpa liquid	per uji	467.000
		- Anak Timbangan Kelas F (Maks. 230 mg)	per uji	325.000
		- Anak Timbangan Kelas M (Maksimal 250 mg)	per uji	255.000
		- Analytical Balance	per uji	275.000
		- Audiometer	per uji	521.000
		- Autoclave	per uji	350.000
		- Automatic Processing Film (APF)	per uji	350.000
		- Automatic External Defibrillator (AED)	per uji	150.000
		- Autorefraktometer	per uji	450.000
		- Billow Suction	per uji	205.000
		- Blood Bank	per uji	450.000
		- Blanket Warmer (Hypo/Hyperthermia Unit)	per uji	325.000
		- Blood Warmer	per uji	300.000
		- Cardio Tocograph (CTG)	per uji	260.000
		- Centrifuge	per uji	290.000
		- Centrifuge Refrigerator	per uji	420.000
		- Chamber Audiometer/Ruang Kedap Suara Audiometer	per uji	200.000
		- Couves	per uji	180.000
		- Deep Freezer	per uji	450.000
		- Defibrillator/DC shock	per uji	300.000
		- Defibrillator with ECG (Electrocardiograph)/ Defibrillator Monitor	per uji	400.000
		- Dental Unit	per uji	300.000
		- Digital Pressure Meter	per uji	750.000
		- Doppler	per uji	190.000
		- Dosimeter Saku	per uji	415.000
		- ECG (electrocardiograph) Monitor	per uji	240.000
		- ECG (electrocardiograph) Simulator	per uji	835.000
		- ECG tanpa monitor	per uji	180.000
		- Echocardiograph	per uji	288.000
		- Electro stimulator (EST)	per uji	400.000
		- Electroencephalograph (EEG)	per uji	350.000
		- Electrosurgical Unit (ESU. Electrocauter)	per uji	470.000
		- Flow Meter/Regulator Oksigen	per uji	225.000
		- Freezer	per uji	450.000

1	2	3	4	5
		- Gelas Ukur	per uji	205.000
		- Grounding/Pentanahan	per uji	350.000
		- Head Lamp	per uji	165.000
		- Heart Rate Monitor	per uji	225.000
		- Hemodialisa	per uji	1.320.000
		- Infant warmer	per uji	350.000
		- Infrared Lamp	per uji	350.000
		- Infus Pump	per uji	375.000
		- Inkubator Bayi/Baby Incubator	per uji	470.000
		- Inkubator laboratorium	per uji	375.000
		- Instalasi Listrik Medis	per uji	1.095.000
		- Lampu Operasi	per uji	260.000
		- Lampu Tindakan/Light Source/Examination Lamp/Film Viewer	per uji	240.000
		- Light Meter	per uji	250.000
		- Lux Meter	per uji	270.000
		- Micropipette fix volume	per uji	370.000
		- Micropipette Multi Channel	per uji	530.000
		- Micropipette Variable Volume	per uji	450.000
		- Mikroskop	per uji	300.000
		- Nebulizer	per uji	275.000
		- Oven	per uji	350.000
		- Oxygen Concentrator	per uji	325.000
		- Pacemaker	per uji	345.000
		- Paraffin Bath	per uji	300.000
		- Parameter Tester	per uji	650.000
		- Patient Monitor/Bed Side Monitor Max. 5 parameter	per uji	588.000
		- Thermo Luminescence Dosimeter (TLD)	per uji	175.000
		- pH Meter	per uji	94.000
		- Photometer	per uji	250.000
		- Phototherapy	per uji	250.000
		- Pipette	per uji	225.000
		- Pressure Gauge	per uji	350.000
		- Pulse Oximeter (Saturasi - Oksigen)	per uji	225.000
		- Refrigerator	per uji	450.000
		- Rotator	per uji	290.000
		- Shortwave Diathermy	per uji	312.000
		- Spectrophotometer	per uji	600.000
		- Spirometer	per uji	150.000
		- Stadiometer	per uji	145.000
		- Static Cycle	per uji	185.000
		- Sterilisator	per uji	375.000
		- Stirrer	per uji	290.000
		- Suction Pump	per uji	200.000
		- Suction Wall/Suction Dinding	per uji	200.000
		- Survey Meter	per uji	475.000
		- Syringe Pump	per uji	350.000
		- Tachometer	per uji	475.000
		- TDS/Turbidimeter	per uji	200.000

1	2	3	4	5
		- Tensimeter/Spygmomanometer	per uji	145.000
		- Tensimeter Digital/NIBP Monitor	per uji	250.000
		- Termometer Digital Infrared	per uji	200.000
		- Termometer Gelas	per uji	275.000
		- Termometer Klinik/Clinica Thermometer	per uji	216.000
		- Termometer Ruang	per uji	300.000
		- Thermohigrometer Digital	per uji	732.000
		- Thermohygrometer Analog	per uji	672.000
		- Timbangan Bayi	per uji	275.000
		- Timbangan Dewasa	per uji	325.000
		- Traksi	per uji	190.000
		- Treadmill	per uji	168.000
		- Treadmill with ECG/Cardiac Test	per uji	400.000
		- Ultra Violet Sterilizer	per uji	325.000
		- Ultrasound Therapy (UST)	per uji	216.000
		- Ultraviolet Lamp (UV Lamp)	per uji	265.000
		- USG (1 probe)	per uji	350.000
		- Vacuum extractor	per uji	205.000
		- Vacuum Gauge	per uji	205.000
		- Vaporizer (Tanpa Gas Anestesi)	per uji	396.000
		- Vital Signs Monitor	per uji	588.000
		- Ventilator	per uji	450.000
		- Ventilator/ContinuousPositive Airway Pressure (CPAP)/Respirator Rate/Ventilator Anestesi	per uji	650.000
		- Water bath	per uji	360.000
		- On-Site	per kilometer	6.000
2.	Pelayanan Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Kesehatan	a. Pemeliharaan Alat Kesehatan dengan Teknologi Sederhana		
		- Gynecological Table	per unit	50.000
		- Head Lamp	per unit	50.000
		- Operating Lamp Mobile	per unit	50.000
		- Operating Table	per unit	50.000
		- UV Sterilizer	per unit	50.000
		- Vaccuum Extractor	per unit	50.000
		- Sphygmomanometer	per unit	50.000
		- Amnioscope	per unit	50.000
		- Baby Scale	per unit	50.000
		- Body Weighting Scale	per unit	50.000
		- Chamber Accoustic Test	per unit	50.000
		- Examination Lamp	per unit	50.000
		- Keratometer	per unit	50.000
		- Laryngoscope	per unit	50.000
		- Lens Meter	per unit	50.000
		- Ophthalmoscope	per unit	50.000
		- Otoscope	per unit	50.000
		- Tonometer	per unit	50.000
		- Echotonometer	per unit	50.000
		- Holter Monitor	per unit	50.000
		- Photo Fundus	per unit	50.000
		- Mikroskop	per unit	50.000

1	2	3	4	5
		- Centrifuge	per unit	50.000
		- Sterilisator rebus	per unit	50.000
		- Dring Oven	per unit	50.000
		- Analytical Balance	per unit	50.000
		- Blood Solution Warmer	per unit	50.000
		- Fume Hood	per unit	50.000
		- Magnetic Stirer	per unit	50.000
		- Water Destillator	per unit	50.000
		- Glucometer	per unit	50.000
		- pH Meter	per unit	50.000
		- Protombin meter	per unit	50.000
		- Laminary Air Flow	per unit	50.000
		- Suction Pump	per unit	50.000
		- Anti Decubitus Matras	per unit	50.000
		- Oxygen Monitor	per unit	50.000
		- Film Dryer	per unit	50.000
		- Film Viewer	per unit	50.000
		- Dental X-Ray	per unit	50.000
		- Panoramic Dental X-Ray	per unit	50.000
		- Parafin Bath	per unit	50.000
		- Bath Wirl Pool	per unit	50.000
		- Blue Light	per unit	50.000
		- ENT Treatment	per unit	50.000
		- Exercise Bycicle	per unit	50.000
		- Hydro Therapy	per unit	50.000
		- Infra Red & Ultra Violet lamp	per unit	50.000
		- Traction	per unit	50.000
		- Treadmill	per unit	50.000
		b. Pemeliharaan Alat Kesehatan dengan Teknologi Menengah		
		- Cold Light Source	per unit	150.000
		- Colposcope	per unit	150.000
		- Cryo Surgery	per unit	150.000
		- Endoscopy/ Fiberscope	per unit	150.000
		- Operating Lamp Ceiling Type	per unit	150.000
		- Electrosurgery Unit	per unit	150.000
		- EMO Anesthesia	per unit	150.000
		- Endoscopy Unit	per unit	150.000
		- Endoscopic Ultrasonic Cleaner	per unit	150.000
		- Instrument Washing Machine	per unit	150.000
		- Ceilling Column	per unit	150.000
		- Colon Meter	per unit	150.000
		- Pulse Oxymeter	per unit	150.000
		- Fetal Detector	per unit	150.000
		- Spirometer	per unit	150.000
		- Audiometer	per unit	150.000
		- Dental Unit	per unit	150.000
		- Arritmya Monitor	per unit	150.000
		- Heart Rate Monitor	per unit	150.000
		- NIBP Monitor	per unit	150.000
		- PO2 Trancutaneus Monitor	per unit	150.000

1	2	3	4	5
		- Projection Perimeter	per unit	150.000
		- Respiration Monitor	per unit	150.000
		- Refractometer	per unit	150.000
		- Bedside Monitor	per unit	150.000
		- ECG	per unit	150.000
		- Fluroscent Mikroskop	per unit	150.000
		- Refrigerated Centrifuge	per unit	150.000
		- Laboratory Refrigerator	per unit	150.000
		- Mortuary Refrigerator	per unit	150.000
		- Table Top Steam Sterilizer	per unit	150.000
		- Laboratory Incubator	per unit	150.000
		- Ultrasonic Cleaner	per unit	150.000
		- Microtitration	per unit	150.000
		- Precison Balance	per unit	150.000
		- Fluorescent Microscope	per unit	150.000
		- Spectrophotometer	per unit	150.000
		- Microtome	per unit	150.000
		- Infusion Pump	per unit	150.000
		- Syringe Pump	per unit	150.000
		- Baby Incubator	per unit	150.000
		- Cardiac Resusitator	per unit	150.000
		- Defibrillator	per unit	150.000
		- Infant Warmer	per unit	150.000
		- Film Processing Automatic	per unit	150.000
		- Basic X-ray Unit	per unit	150.000
		- X-ray Mobile Unit	per unit	150.000
		- Compression Therapy	per unit	150.000
		- Hydrotubator	per unit	150.000
		- Microwaves Diathermy	per unit	150.000
		- Shortwave Diathermy	per unit	150.000
		- Ultrasound Therapy	per unit	150.000
		c. Pemeliharaan Alat Kesehatan dengan Teknologi Tinggi		
		- Programmable Sterilizer	per unit	300.000
		- Operating Microscope	per unit	300.000
		- Anesthesia dengan Ventilator	per unit	300.000
		- Laser Coagulator	per unit	300.000
		- Heart Lung Machine	per unit	300.000
		- Laparoscopy Unit	per unit	300.000
		- Harmonic Scalpel	per unit	300.000
		- Cardiotocography / CTG	per unit	300.000
		- Test Stress cardiopulmonary	per unit	300.000
		- USG	per unit	300.000
		- EEG	per unit	300.000
		- Barain Mapping	per unit	300.000
		- EMG	per unit	300.000
		- Central Monitor	per unit	300.000
		- USG Mata	per unit	300.000
		- Pacho Emulsification	per unit	300.000
		- Electro Nystagmograph	per unit	300.000
		- Bone Densitometer	per unit	300.000

1	2	3	4	5
		- Vector Cardiograph	per unit	300.000
		- Echo Cardiogoraph	per unit	300.000
		- Phono Cardiograph	per unit	300.000
		- Exercise Stress 16Test / Treadmil	per unit	300.000
		- Aquadestillator App	per unit	300.000
		- Urine Analyzer	per unit	300.000
		- Blood gas Analyzer	per unit	300.000
		- Laboratory Auto Analyzer	per unit	300.000
		- Freezing Microtome	per unit	300.000
		- Haemodialisa	per unit	300.000
		- Ventilator	per unit	300.000
		- ESWL	per unit	300.000
		- MRI	per unit	300.000
		- Thiroid Up Take	per unit	300.000
		- X-ray Simulator	per unit	300.000
		- Angiography	per unit	300.000
		- CT Scanner	per unit	300.000
		- LINAC	per unit	300.000
		- Gamma Camera / Telegama Cobalt 60	per unit	300.000
		- Mammography X-ray Unit	per unit	300.000
		- After Loading	per unit	300.000
		- Tomography Unit	per unit	300.000
		- Urology X-ray Unit	per unit	300.000
		- Surgical X-Ray Unit / C-Arm Mobile	per unit	300.000
		- General Diagnostic X-ray	per unit	300.000
		- Condenser Discharge X-ray Diagnostic	per unit	300.000
		- PET-Scan	per unit	300.000
		- Prostraton	per unit	300.000
		- Hyperbaric Chamber	per unit	300.000
		- Contact Teraphy	per unit	300.000
		- ECT	per unit	300.000
		d. Perbaikan Alat Kesehatan dengan Teknologi Sederhana		
		- Gynecological Table	per unit	150.000
		- Head Lamp	per unit	150.000
		- Operating Lamp Mobile	per unit	150.000
		- Operating Table	per unit	150.000
		- UV Sterilizer	per unit	150.000
		- Vaccuum Extractor	per unit	150.000
		- Sphygmomanometer	per unit	150.000
		- Amnioscope	per unit	150.000
		- Baby Scale	per unit	150.000
		- Body Weighting Scale	per unit	150.000
		- Chamber Accoustic Test	per unit	150.000
		- Examination Lamp	per unit	150.000
		- Keratometer	per unit	150.000
		- Laringoscope	per unit	150.000
		- Lens Meter	per unit	150.000

1	2	3	4	5
		- Ophthalmoscope	per unit	150.000
		- Otoscope	per unit	150.000
		- Tonometer	per unit	150.000
		- Echotonometer	per unit	150.000
		- Holter Monitor	per unit	150.000
		- Photo Fundus	per unit	150.000
		- Mikroskop	per unit	150.000
		- Centrifuge	per unit	150.000
		- Sterilisator rebus	per unit	150.000
		- Dring Oven	per unit	150.000
		- Analytical Balance	per unit	150.000
		- Blood Solution Warmer	per unit	150.000
		- Fume Hood	per unit	150.000
		- Magnetic Stirrer	per unit	150.000
		- Water Destillator	per unit	150.000
		- Glucometer	per unit	150.000
		- pH Meter	per unit	150.000
		- Protombin meter	per unit	150.000
		- Laminary Air Flow	per unit	150.000
		- Suction Pump	per unit	150.000
		- Anti Decubitus Matras	per unit	150.000
		- Oxygen Monitor	per unit	150.000
		- Film Dryer	per unit	150.000
		- Film Viewer	per unit	150.000
		- Dental X-Ray	per unit	150.000
		- Panoramic Dental X-Ray	per unit	150.000
		- Parafin Bath	per unit	150.000
		- Bath Wirl Pool	per unit	150.000
		- Blue Light	per unit	150.000
		- ENT Treatment	per unit	150.000
		- Exercise Bycycle	per unit	150.000
		- Hydro Therapy	per unit	150.000
		- Infra Red & Ultra Violet lamp	per unit	150.000
		- Traction	per unit	150.000
		- Treadmill	per unit	150.000
		e. Perbaikan Alat Kesehatan dengan Teknologi Menengah		
		- Cold Light Source	per unit	450.000
		- Colposcope	per unit	450.000
		- Cryo Surgery	per unit	450.000
		- Endoscopy/ Fiberscope	per unit	450.000
		- Operating Lamp Ceiling Type	per unit	450.000
		- Electrosurgery Unit	per unit	450.000
		- EMO Anesthesia	per unit	450.000
		- Endoscopy Unit	per unit	450.000
		- Endoscopic Ultrasonic Cleaner	per unit	450.000
		- Instrument Washing Machine	per unit	450.000
		- Ceilling Column	per unit	450.000

1	2	3	4	5
		- Colon Meter	per unit	450.000
		- Pulse Oxymeter	per unit	450.000
		- Fetal Detector	per unit	450.000
		- Spirometer	per unit	450.000
		- Audiometer	per unit	450.000
		- Dental Unit	per unit	450.000
		- Arritmya Monitor	per unit	450.000
		- Heart Rate Monitor	per unit	450.000
		- NIBP Monitor	per unit	450.000
		- PO2 Trancutaneus Monitor	per unit	450.000
		- Projection Perimeter	per unit	450.000
		- Respiration Monitor	per unit	450.000
		- Refractometer	per unit	450.000
		- Bedside Monitor	per unit	450.000
		- ECG	per unit	450.000
		- Fluroscnt Mikroskop	per unit	450.000
		- Refrigerated Centrifuge	per unit	450.000
		- Laboratory Refrigerator	per unit	450.000
		- Mortuary Refrigerator	per unit	450.000
		- Table Top Steam Sterilizer	per unit	450.000
		- Laboratory Incubator	per unit	450.000
		- Ultrasonic Cleaner	per unit	450.000
		- Microtitration	per unit	450.000
		- Precison Balance	per unit	450.000
		- Fluoroscent Microscope	per unit	450.000
		- Spectrophotometer	per unit	450.000
		- Microtome	per unit	450.000
		- Infusion Pump	per unit	450.000
		- Syringe Pump	per unit	450.000
		- Baby Incubator	per unit	450.000
		- Cardiac Resusitator	per unit	450.000
		- Defibrillator	per unit	450.000
		- Infant Warmer	per unit	450.000
		- Film Processing Automatic	per unit	450.000
		- Basic X-ray Unit	per unit	450.000
		- X-ray Mobile Unit	per unit	450.000
		- Compression Therapy	per unit	450.000
		- Hydrotubator	per unit	450.000
		- Microwaves Diathermy	per unit	450.000
		- Shortwave Diathermy	per unit	450.000
		- Ultrasound Therapy	per unit	450.000
		f. Perbaikan Alat Kesehatan dengan Teknologi Tinggi		
		- Programmable Sterilizer	per unit	1.200.000
		- Operating Microscope	per unit	1.200.000
		- Anestesia dengan Ventilator	per unit	1.200.000
		- Laser Coagulator	per unit	1.200.000
		- Heart Lung Machine	per unit	1.200.000

1	2	3	4	5
		- Laparoscopy Unit	per unit	1.200.000
		- Harmonic Scalpel	per unit	1.200.000
		- Cardiotocography / CTG	per unit	1.200.000
		- Test Stress cardiopulmonary	per unit	1.200.000
		- USG	per unit	1.200.000
		- EEG	per unit	1.200.000
		- Barain Mapping	per unit	1.200.000
		- EMG	per unit	1.200.000
		- Central Monitor	per unit	1.200.000
		- USG Mata	per unit	1.200.000
		- Pacho Emulsification	per unit	1.200.000
		- Electro Nystagmograph	per unit	1.200.000
		- Bone Densitometer	per unit	1.200.000
		- Vector Cardiograph	per unit	1.200.000
		- Echo Cardiogoraph	per unit	1.200.000
		- Phono Cardiograph	per unit	1.200.000
		- Exercise Stress 16Test / Treadmil	per unit	1.200.000
		- Aquadestillator App	per unit	1.200.000
		- Urine Analyzer	per unit	1.200.000
		- Blood gas Analyzer	per unit	1.200.000
		- Laboratory Auto Analyzer	per unit	1.200.000
		- Freezing Microtome	per unit	1.200.000
		- Haemodialisa	per unit	1.200.000
		- Ventilator	per unit	1.200.000
		- ESWL	per unit	1.200.000
		- MRI	per unit	1.200.000
		- Thiroid Up Take	per unit	1.200.000
		- X-ray Simulator	per unit	1.200.000
		- Angiography	per unit	1.200.000
		- CT Scanner	per unit	1.200.000
		- LINAC	per unit	1.200.000
		- Gamma Camera / Telegama Cobalt 60	per unit	1.200.000
		- Mammography X-ray Unit	per unit	1.200.000
		- After Loading	per unit	1.200.000
		- Tomography Unit	per unit	1.200.000
		- Urology X-ray Unit	per unit	1.200.000
		- Surgical X-Ray Unit/C-Arm Mobile	per unit	1.200.000
		- General Diagnostic X-ray	per unit	1.200.000
		- Condenser Discharge X-ray Diagnostic	per unit	1.200.000
		- PET-Scan	per unit	1.200.000
		- Prostraton	per unit	1.200.000
		- Hyperbaric Chamber	per unit	1.200.000
		- Contact Teraphy	per unit	1.200.000
		- ECT	per unit	1.200.000
3.	Studi Banding, Praktik, Magang, dan Penelitian	a. Studi Banding		
		- Narasumber	orang/jam	700.000
		- Biaya Makan dan Minum	per orang	30.000
		- Baiaya makan ringan/snack	per orang	15.000

1	2	3	4	5
		b. Praktik, Magang dan Penelitian		
		- <i>On the job training</i> dari instansi/mandiri	orang/hari	10.000
		- Profesi/D4/D3	orang/periode	500.000
		- SLTA/Sederajat	orang/periode	250.000
		- Pelayanan Penelitian	per responden	10.000

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI